



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jamaluddin bin Musa, umur 61 tahun (tempat tanggal lahir : Pangkep, 31 Desember 1956), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Ice Cream, tempat kediaman di Jalan Titang, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan pemohon berikut saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Pare telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama **Hasriani binti Jamaluddin**, umur 15 tahun (tempat tanggal lahir : Parepare, 17 Mei 2003) Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Titang, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan seorang laki-laki bernama **Hamza bin Selle**, umur 17 Tahun (tempat tanggal lahir : Pinrang, 01 Oktober 2001), Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kijang, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Hamza bin Selle**, dan

Halaman 1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Pare



telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan secara tertulis Nomor: B-219/KUA.21.16.04/HK.03.4/10/2018, tertanggal 08 Oktober 2018, Lampiran berupa N1.

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Hasriani binti Jamaluddin** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

5. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya, dan telah diterima lamarannya.

6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 8 bulan lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.

7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Hasriani binti Jamaluddin**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (**Hasriani binti Jamaluddin**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Hamza bin Selle**)

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik pemohon maupun anak pemohon telah hadir dipersidangan, selanjutnya atas arahan Majelis Hakim pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim anak pemohon yang bernama Hasrian memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya saat ini sudah berusia 15 tahun;
- Bahwa saya siap dan sudah berkeinginan untuk berumah tangga dan telah mempunyai calon suami bernama Hamza bin Selle;
- Bahwa antara saya dengan Hamza bin Selle sudah saling mencintai, dan sudah pacaran selama 8 bulan lamanya, dan karena hubungan kami yang sudah demikian dekatnya sehingga saya saat ini dalam keadaan mengandung.
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan tidak ada paksaan, serta siap untuk menjadi isteri yang baik dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban dalam rumah tangga;
- Bahwa saya berstatus gadis dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain, sedangkan calon suami saya berstatus jejaka.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaluddin, Nik 7372033112560114 tanggal 4 April 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Parepare, yang telah dicocokkan dan

Halaman 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sesuai dengan aslinya, tanpa meterai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasriani Nomor : 3614/AK/KPP/12/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, oleh ketua majelis hakim bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu oleh ketua majelis diberi kode P2;

3. Asli surat penolakan pernikahan Nomor B.397/Kua.21.16.03/PW.007/IX/2018, tanggal 08 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3

4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Jamaluddin, dengan Nomor 7372032209100117, tanggal 20 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Parepare, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi kode P.4

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing:

Saksi Ke.I, **Ratna binti Mansyur**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Petta Oddo Gg Baronang, No.12, RT.002, RW.005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah selanjutnya member keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Jamaluddin karena saksi adalah keponakan pemohon.
- Bahwa saksi kenal anak pemohon bernama Hasriani;
- Bahwa pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta agar diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya.



- Bahwa dispensasi diperlukan karena ketika pemohon hendak menikahkan anaknya, pemohon mendapat menolakan dari KUA setempat dengan alasan anak pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa anak pemohon saat ini baru berumur 15 tahun.
- Bahwa calon mempelai laki-laki yang akan menikah dengan anak pemohon bernama Hamza bin Selle.
- Bahwa pihak calon mempelai laki-laki tersebut telah melakukan pelamaran dan telah diterima baik oleh pihak calon mempelai wanita, dan rencana pernikahannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, sisa menunggu surat dari Pengadilan.
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak terdapat hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang dapat menghalangi mereka untuk kawin.
- Bahwa calon mempelai laki-laki belum pernah menikah dan calon mempelai wanita tidak sedang dalam pinangan pihak laki-laki lain dan keduanya masih berstatus jejaka dan gadis.
- Bahwa karena hubungan keduanya sudah begitu dekat apalagi calon mempelai wanita saat ini sudah mengandung kurang lebih 5 bulan, maka sulit rasanya perkawinan mereka ditunda-tunda lagi.
- Bahwa secara fisik anak pemohon (calon mempelai wanita) sudah bisa dan mampu melakukan tugas-tugas rumah tangga, apalagi selama ini sudah bisa membantu orang tua, khususnya ibunya di dapur.

Saksi Ke.II: **Hardian bin Jamaluddin**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerja Nelayan., tempat tinggal Jl. Titang, RT.002, RW.005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpahnya selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah anak kandung pemohon;

Halaman 5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Pare



- Bahwa saksi kenal anak pemohon bernama Hasriani adik kandung saksi sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengurus dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Hasriani.
- Bahwa dispensasi diperlukan karena KUA menolak mengawinkan anak pemohon dengan alasan belum memenuhi syarat umur untuk kawin.
- Bahwa anak pemohon saat ini baru berumur 15 tahun.
- Bahwa pihak calon mempelai laki-laki sudah melakukan pelamaran dan pihak calon mempelai wanita telah setuju dan menerima baik.
- Bahwa perkawinan antara keduanya sudah harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda-tunda lagi karena dikhawatirkan akan semakin menimbulkan persoalan nanti dikemudian hari, mengingat calon mempelai wanita (adik saya) saat ini sudah hamil 5 bulan.
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan darah, sesusuan dan hubungan lainnya yang bisa menghalangi mereka untuk kawin.
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita masing-masing berstatus jejaka dan gadis serta calon mempelai wanita tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa menurut pengamatan saya bahwa calon mempelai wanita sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik, apalagi selama ini calon mempelai wanita sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga, khususnya membantu ibu di dapur.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak memberkan tanggapan apa-apa lagi selanjutnya pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Pare



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada dasarnya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbang tentang kedudukan pemohon dalam perkara ini, yang ternyata berdasarkan bukti P.1 menerangkan bahwa pemohon bertempat tinggal di Wattang Soreang, Kecamatan Ujung yang nota bene merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Parepare, serta bukti P.2 yang isinya menerangkan tentang adanya hubungan langsung antara calon mempelai wanita dengan pemohon sebagai bapak kandung, maka secara formil pemohon telah memenuhi syarat *legal Standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan isi pokok permohonan ini adalah bahwa pemohon berkehendak mengajukan permohonan dispensasi untuk mengawinkan putrinya yang bernama *Hasriani binti Jamaluddin* yang masih belum cukup umur guna memenuhi syarat melangsungkan perkawinan secara Islam dengan seorang laki-laki bernama *Hamza bin Selle*, namun atas rencana pernikahan putra pemohon tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sebagaimana dalam bukti P.3 sebagai dasar dan alasan adanya kepentingan hukum pemohon di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut, bahwa karena perkawinan hanya dapat diizinkan bila seorang wanita telah mencapai umur 16 tahun, maka penyimpangan terhadap ketentuan itu dapat dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama, hal ini sesuai maksud bunyi pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang telah dikuatkan oleh dua orang saksinya bahwa calon mempelai wanita tersebut telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, apalagi calon mempelai wanita sudah bisa beraktifitas dalam membantu orang tua di rumah, khususnya ibu di dapur, menurut pandangan majelis kondisi tersebut masih bersifat relatif dan bukan satu-satunya alasan

Halaman 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Pare



menjadi ukuran kedewasaan apakah seseorang telah mampu secara lahir batin menempuh dan menjalani hidup sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa namun yang terpenting saat ini adalah tindakan penyelamatan bagaimana menjaga agar calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak terlalu jauh menyimpang dan membelakangi norma agama dan norma kemasyarakatan, apalagi saat ini hubungan kedua calon mempelai sudah begitu jauh serta keluarga kedua belah pihak telah pula melakukan pelamaran dan terjadi kesepakatan untuk menikahkan, hendaknya diapresiasi sebagai langkah dan niat baik sebagai bentuk pertanggung jawaban moral menuju terciptanya suatu rumah tangga yang kelak berkepastian dan punya status hukum ditengah-tengah masyarakat, apalagi ditengarai saat ini calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil 5 bulan, hal ini dapat diartikan bahwa menanggukkan apalagi menolak permohonan dispensasi kawin tersebut akan berekses buruk bukan saja terhadap kedua calon mempelai yang memang sudah sedemikian akrabnya dan sudah saling mencintai, tapi lebih jauh akan menimbulkan persoalan sosial dikemudian hari, sehingga dengan melihat kondisi tersebut majelis berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada sekeda menarik kemaslahatan. Hal ini sudah sesuai dengan bunyi Qaidah Fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak terikat hubungan keluarga yang mengindikasikan bahwa mereka pernah diasuh dan disusui oleh satu orang ibu yang menghalangi mereka untuk kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena alasan-alasan permohonan dispensasi telah terpenuhi,



maka permohonan dispensasi oleh pemohon dapat dikabulkan dan memberi izin kepada pemohon untuk menikahkan putrinya yang bernama **Hasriani binti Jamaluddin** dengan seorang laki-laki bernama **Hamza bin Selle**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah anak Pemohon bernama **Hasriani binti Jamaluddin** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Hamza bin Selle**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (Sertus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Selasa tanggal 23 Oktober 2018 M., bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 H., oleh **Drs. Ilyas** sebagai ketua majelis, serta **Dra.Hj. Fatma Abujahja** dan **Khoerunnisa, S.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **A.Napi, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Fatma bujahja

Drs. Ilyas

Ttd.

Halaman 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Pare



Khoerunnisa, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

A. Napi, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000;
- ATK Perkara	: Rp	50.000;
- Panggilan	: Rp	85.000;
- Redaksi	: Rp	5.000;
- Meterai	: Rp	6.000;
Jumlah	: Rp	176.000;

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

**Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Parepare**

Drs.A. Burhan, SH., MH.